

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJAHAT PERANG
DALAM PERANG DUNIA II SERTA
IMPLIKASINYA BAGI HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh: Rizka Abigael Emping²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penjahat perang dalam Perang Dunia ke-II dalam Hukum Internasional dan bagaimana implikasi Perang Dunia ke-II bagi Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban Penjahat Perang dijalankan menggunakan sistem pertanggungjawaban secara individu. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo menetapkan pertanggungjawaban pidana individu untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran perang lainnya. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo juga menghapuskan pembelaan berdasarkan perintah atasan, dan kekebalan atas dasar tindakan negara atau impunitas. Dengan demikian kepala negara pun tunduk pada pertanggungjawaban pidana individu. Bentuk *punishment* yang diberikan baik Pengadilan Nuremberg dan Tokyo terdiri dari penjatuan hukuman mati (dengan cara digantung), penjatuan hukuman seumur hidup, penjatuan hukuman penjara berkisar 10 tahun hingga 20 tahun. 2. Pembentukan *International Criminal Court* (ICC) merupakan produk IMT Nuremberg dan Tokyo. IMT Nuremberg dan Tokyo menjadi salah satu loncatan bagi dunia Internasional dalam pembentukan ICC tersebut. Walaupun pada akhirnya keberadaan ICC terkesan hanya menjadi pelengkap saja dalam hukum internasional.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II, Implikasinya, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang di Eropa berakhir dengan pendudukan Berlin oleh tentara Soviet dan Polandia dan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tanggal 8 Mei 1945. Sepanjang 1944 dan 1945, Amerika Serikat mengalahkan Angkatan Laut Jepang dan menduduki beberapa pulau di Pasifik Barat, menjatuhkan bom atom di negara itu menjelang invasi ke Kepulauan Jepang. Uni Soviet kemudian mengikuti melalui negosiasi dengan menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerbu Manchuria. Kekaisaran Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, sehingga mengakhiri perang di Asia dan memperkuat kemenangan total Sekutu atas Poros.³

Secara singkat, pihak pemenang perang adalah Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Tiongkok, Uni Soviet, dan sekutu-sekutunya. Sedangkan pihak yang kalah adalah Pihak Poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Korban jiwa sudah tidak dapat dihitung lagi akibat konflik tersebut. Pembantaian terjadi dimana-mana, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kebiasaan dalam hukum perang tidak sedikit yang dilanggar.

Kejahatan perang juga terjadi dalam konflik tersebut. Jerman dan Jepang merupakan pihak yang secara sah mengaku menyerah terhadap pihak sekutu. Maka setelah berakhirnya Perang Dunia II, para pemenang perang melakukan perundingan dan sepakat untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang kalah dalam perang yaitu Jerman dan Jepang.

Pertanggungjawaban seperti apakah yang akan dimintakan oleh pemenang perang terhadap pelaku kejahatan perang? Apakah pertanggungjawaban dalam bentuk reparasi berupa ganti rugi secara finansial? Penulis melihat bahwa jika akan dilakukan pertanggungjawaban ganti rugi secara finansial bukan merupakan pertanggungjawaban yang tepat dan relevan untuk para penjahat perang. Dikarenakan akibat dari Perang Dunia II membuat masing-masing negara menjadi kacau baik pemerintahan maupun administrasinya. Tata kehidupan pun saat itu mengalami kelumpuhan. Melalui *London Agreement* maka pihak pemenang perang menuntut pertanggungjawaban secara individu bagi para penjahat perang.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, S.H., M.H; Imelda A. Tangkere, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101194

³ *Ibid.*,

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penjahat perang dalam Perang Dunia ke-II dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah implikasi Perang Dunia ke-II bagi Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) yang menggunakan data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Penjahat Perang

Dalam Perang Dunia II

1. Pertanggungjawaban Penjahat Perang

Dalam Perang Dunia II

Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 telah menimbulkan korban yang luar biasa banyaknya, baik berupa korban jiwa yang tidak mungkin dapat dihitung jumlahnya, harta benda baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang.

Akhir dari konflik berkepanjangan tersebut, pada tanggal 7 Mei 1945 Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di markas besar tentara Sekutu wilayah barat yang berkedudukan di Rheims, Perancis. Jenderal Alfred Jodl menjadi wakil dari Presiden Reich Karl Dönitz dalam penandatanganan kapitulasi penyerahan Jerman tersebut. Herman Goring yang sempat ditahan oleh tentara SS akhirnya menyerah kepada pasukan Amerika.⁵

Pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman menyatakan kembali penyerahan tanpa syarat mereka kepada Tentara Merah Uni Soviet, dan sebagai wakil dari presiden Reich Karl Dönitz untuk menandatangani kapitulasi penyerahan Jerman kepada Soviet adalah Marskal Wilhelm Keitel. Sementara itu, atas persetujuan dan perintah dari Presiden Reich Karl Dönitz, Kolonel Jenderal Carl Hilpert, menyerah tanpa syarat kepada pasukannya di kantong pengepungan Courland.⁶

Pada tanggal 13 Januari 1942, dibentuk Deklarasi St. Yames 1942 oleh negara-negara Belgia, Cekoslavia, Luxemburg, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, Yunani, Belanda dan Perancis yang berada di London secara bersama-sama mengatakan adanya perbuatan-perbuatan Nazi Jerman yang keji dan kejam dengan konsepsi tindakan perang atau kejahatan-kejahatan politiknya terhadap penduduk sipil yang tidak berdosa di negara-negara yang didudukinya; maka nantinya sesudah perang selesai terhadap pelaku-pelaku tersebut harus diberikan hukuman melalui saluran badan-badan peradilan guna menyatakan kesalahannya dan/atau bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 1943 dibentuklah Deklarasi Moskow yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat F. D Roosevelt, Perdana Menteri Inggris W. Churchill dan Perdana Menteri Uni Soviet Stalin untuk mengadili para penjahat perang Jerman segera sesudah Perang Dunia II selesai yaitu perwira-perwira Jerman dan anggota-anggotanya serta pengikut partai Nazi yang bertanggung jawab untuk itu atau yang telah mengambil bagian dari keganasan-keganasan tersebut, pembunuhan, pembunahan dan pelaksanaannya, mereka harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum negara-negara bebas tersebut dan/atau pemerintah-pemerintah merdeka yang akan dibentuk nantinya.⁷

Berakhirnya Perang Dunia II membuat pemimpin keempat negara Sekutu yakni Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Uni Soviet yang adalah pemenang perang menyelenggarakan konferensi Internasional di London pada tanggal 8 Agustus 2018 yang menghasilkan Perjanjian London (*the treaty of London*). Salah satu substansi dari Perjanjian London adalah tentang pembentukan badan pengadilan criminal internasional yang bernama Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*) yang berkedudukan di Nuremberg, Jerman dengan kewenangan mengadili para pelaku kejahatan dalam Perang Dunia II di Eropa. Sedangkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang di Kawasan Timur Jauh dibentuk Mahkamah

⁴Amiruddin-Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118

⁵Ari Subiakto, *Op.cit.*, hlm. 274

⁶*Ibid.*, hlm. 275

⁷Syahmin AK, *Op.cit.*, hlm. 172-173

Militer Internasional untuk Kawasan Timur Jauh (*International Military Tribunal for the Far East*) yang berkedudukan di Tokyo, Jepang pada tahun 1946. Masing-masing Mahkamah ini memiliki piagam tersendiri, yakni *Charter of the International Military Tribunal – Nuremberg 1945* dan *Charter of the International Military Tribunal for the Far East – Tokyo 16 Januari 1946*.⁸

Berbicara mengenai pertanggungjawaban maka harus diingat kembali teori tanggung jawab negara. Pertanggungjawaban muncul, biasanya, diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar dari kerugian yang telah ditimbulkan.⁹

Adanya teori tanggung jawab negara maka penjahat perang dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam perang (Jerman, Jepang, dan Italia) harus mengambil tanggung jawab atas setiap kejahatan perang yang telah diperbuat dalam Perang Dunia II. Namun negara merupakan suatu entitas abstrak yang tidak mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban dan tidak mungkin untuk diperhadapkan ke muka pengadilan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban tersebut maka doktrin impunitas tidak akan digunakan. Doktrin imputabilitas menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya atau pejabat negara.

Organ negara merupakan individu ataupun kumpulan individu yang bertindak berdasarkan atas kewenangan sah yang diberikan negara kepadanya. Oleh karena itu tindakan mereka harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Dengan demikian maka tanggung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparaturnya.

⁸ I WayanParthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Cv. YramaWidia, 2015, hlm. 325

⁹ *Loc.cit.*, 174

Pada dasarnya hanya tindakan-tindakan yang memiliki unsur pemerintahan yang akibatnya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada negara. Suatu tindakan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Pasal 2 Pasal ILC mengenai tanggung jawab negara yang menyatakan tindakan organ negara dapat diatribusikan kepada negara dan negara bisa dimintakan pertanggungjawaban. Namun sekali lagi negara merupakan entitas abstrak, pertanggungjawaban tidak secara langsung ditujukan kepada negara, namun kepada individu yang menjabat sebagai organ negara.

Pada masa yang lalu, doktrin positivisme ortodoks secara jelas menegaskan bahwa negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional. Dalam perkembangannya melalui perjanjian-perjanjian internasional beberapa entitas diberikan kapasitas oleh hukum sebagai internasional legal person, maka doktrin ini tidak bisa dipertahankan lagi.¹¹

Dengan demikian, penjahat perang dalam Perang Dunia II ditetapkan untuk melakukan pertanggungjawaban secara individu walaupun yang bersangkutan saat itu merupakan organ negara atau melakukan perintah atasan. Ketentuan ini penting untuk mencegah organ negara yang bersangkutan berlindung dibawah dalil atau teori imputabilitas.

B. Implikasi Perang Dunia II Bagi Hukum Internasional

Perang Dunia II merupakan konflik bersenjata yang tidak mudah dilupakan begitu saja dalam sejarah peradaban dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II banyak hal yang diwariskan dalam hal ini implikasi Perang Dunia II itu sendiri bagi Hukum Internasional. Salah satunya sejarah pembentukan ICC (*International Criminal Court*) tak lepas dari

¹⁰ Natalia Lana Lengkong, *Op.Cit.*, hlm. 107

¹¹ Malcolm N. Shaw, *International Law* Edisi Ke-6, Cambridge University Press, New York, 2008, h. 197 dalam MeryEnjelicaStephanyGumenggilung, "Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional", Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Surakarta, 2016, hlm. 58

pengaruh atau loncatan dari peristiwa Perang Dunia II.

Ide dan eksistensi ICC merupakan proses sejarah perjuangan kemanusiaan yang cukup panjang sejak berakhirnya Perang Dunia ke-I yang ditandai dengan kegagalan dalam mewujudkan Pengadilan Pidana Internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang dan kemudian dilanjutkan lagi setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II dengan pembentukan "*International Military Tribunal for The Major War Criminals of The European Axis*", yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan "Nuremberg Tribunal", pada tahun 1945, dan kemudian pada tahun 1946 dibentuk pula "*International Military Tribunal for The Prosecution and Punishment of The Major War Criminal in The Far East*", yang lebih dikenal dengan sebutan "Tokyo Tribunal".

Pembentukan kedua tribunal tersebut merupakan salah satu faktor atau latar belakang pembentukan ICC (*International Criminal Court*). Walaupun setelah itu terbentuk juga pengadilan *ad hoc* lain yaitu "*the international Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*" (disingkat ICTY), pada tanggal 23 Mei 1993 dan "*the international Criminal Tribunal for Rwanda*" (disingkat ICTR) pada tahun 1994. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo merupakan batu loncatan bagi dunia Internasional dalam membentuk suatu Pengadilan Internasional yang bersifat permanen.

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan hasil dari suatu konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara di dunia, utusan-utusan dari organisasi-organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations*) dan non-pemerintah (*non-governmental organizations*).

Statuta Roma adalah sebuah perjanjian kesepakatan dari Negara-negara di dunia untuk membentuk Pengadilan Pidana Internasional. Statuta Roma berisi pasal-pasal, prinsip, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang diadopsi guna menjadi dasar hukum ICC dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

ICC memiliki empat macam yurisdiksi. Yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi temporal.

1. Yurisdiksi Personal: Menurut pasal 25 ayat 1 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam statute. Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya selain daripada individu.
2. Yurisdiksi Kriminal: yurisdiksi criminal ICC adalah atas empat jenis kejahatan yaitu Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi.
3. Yurisdiksi Temporal: ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta. ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, selaras dengan asas *non-retroactive*.
4. Yurisdiksi Teritorial: ICC hanya memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang menerima untuk menjadi anggota Statuta atau meratifikasi Statuta yang ada.¹²

Prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual merupakan salah satu prinsip dasar dalam Statuta Roma 1998, yang tetap merefleksikan prinsip-prinsip hukum pidana secara umum, namun dalam rumusan norma dan unsur-unsur pidana mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma 1998 memuat ketentuan bahwa seseorang harus memikul tanggung jawab pidana secara individual apabila:¹³

- (a). Melakukan suatu kejahatan, baik sendiri, bersama-sama dengan orang lain, atau melalui orang lain, dimana 'orang lain' tersebut juga bertanggung jawab secara pidana;
- (b). Memerintahkan, membujuk, atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan, yang pada faktanya benar terjadi atau percobaan kejahatan;

¹² | WayanParthiana, *Op.Cit.*, hlm. 360-364

¹³ MeryEnjelicaStephanyGumenggilung, *Op.Cit.*, hlm.63

- (c). Bertujuan untuk mempermudah terjadinya kejahatan pada saat dilakukannya kejahatan atau percobaan kejahatan dengan cara memberikan bantuan serta mendorong, termasuk juga menyediakan peralatan untuk melakukan kejahatan;
- (d). Dengan jalan lain memberi kontribusi untuk dilakukannya kejahatan atau percobaan suatu kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak atas dasar tujuan yang sama. Kontribusi tersebut harus didasarkan pada niat, dan:
 - Dilakukan dengan maksud melanjutkan aktivitas kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok; atau
 - Dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang niat dari kelompok untuk melakukan kejahatan.

Pembentukan ICC juga didasarkan pada pertimbangan kepentingan umat manusia untuk masa depan, dengan asumsi kemungkinan terulangnya lagi kejahatan yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia, maka akan melibatkan partisipasi seluruh (banyak) negara di dunia. yang tentunya di dalam proses penyelenggaraan peradilan diperlukan kerjasama dan untuk kepentingan kerjasama itu diperlukan suatu azas yang menjadi landasan kerjasama antara ICC dengan negara pihak (negara nasional), bahwa azas tersebut dalam statuta disebut *complementary principle* (Azas Pelengkap) yang merupakan salah satu azas dasar yang menjiwai berdirinya ICC dimana ICC statusnya dan fungsinya tidak menggantikan pengadilan nasional atau merupakan perluasan dari pengadilan nasional, tetapi justru hanya sekedar melengkapi dalam hal negara nasional (negara pihak) tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) mengadili.¹⁴

International Criminal Court merupakan salah satu legesi dari Perang Dunia II yang kedudukannya menggantikan pengadilan *Ad hoc*, seperti *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*, *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Namun perlu disayangkan

bahwa tidak semua negara menerima atau meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut. Sehingga keberadaan dari *International Criminal Court* ini belum mencapai tujuan yang sebenarnya.

Implikasi selanjutnya datang dari Pengadilan Nuremberg yang memiliki setidaknya tiga turunanjurisprudensial menyangkut perlindungan terhadap para individu.

1. Meskipun piagam *International Military Tribunal*, pada hakikatnya hanya menangani kekejaman-kekejaman yang terkait dengan perang, Nuremberg ternyata merupakan sebuah batu loncatan bagi perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, karena banyak komunitas internasional menyimpulkan bahwa perlakuan negara terhadap warga negaranya pada saat damai perlu diatur dalam peraturan internasional yang umum. Merupakan pelopor didalam penyusunan 'piagam hak-hak' internasional dan instrumen-instrumen lainnya, yang pada akhirnya meliputi: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.¹⁵

2. Pengadilan Nuremberg juga meletakkan dasar untuk elaborasi lebih lanjut terhadap hukum internasional tentang pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum konflik bersenjata, Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol memasukkan ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban individu

¹⁴ Suwardi Martowiyono, *Asas Pelengkap Statuta Roma 1998 Tentang Pengadilan Pidana Internasional*, 2001, hlm. 342

¹⁵ *Ibid.*,

atas pelanggaran-pelanggaran tertentu dan mewajibkan negara-negara untuk menuntut para pelanggar. Di luar perang, sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Kejahatan Perang PBB pada tahun 1948, Piagam IMT:

Mengisyaratkan keberadaan sebuah sistem hukum internasional, dimana para individu bertanggungjawab kepada komunitas bangsa-bangsa atas pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana internasional, dan dimana serangan-serangan terhadap kemerdekaan mendasar dan hak-hak konstitusional rakyat dan para individu... merupakan kejahatan internasional tidak hanya pada saat perang, tetapi juga, dalam keadaan-keadaan tertentu, pada saat damai.¹⁶

Perang Dunia II ternyata mempengaruhi pula perkembangan hukum perang misalnya terkait dengan perubahan istilah "hukum perang" menjadi "hukum humaniter". Perkembangan tersebut juga mempengaruhi aturan-aturan dalam hukum perang. Sehingga substansinya banyak mengandung prinsip-prinsip HAM, terutama dalam penggunaan alat dan cara berperang.¹⁷

Dampak Perang Dunia II juga dapat dilihat dalam bidang hukum pidana internasional. Dalam bidang ini muncul prinsip perkembangan hukum pidana secara individu bagi para individu yang melakukan kejahatan perang. Individu yang melakukan kejahatan perang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pengadilan internasional. Hal ini menjadi nyata bahwa individu menjadi subjek dalam hukum internasional.

Perkembangan usai Perang Dunia II juga meliputi Perkembangan Hak Asasi Manusia dimana masyarakat internasional menyadari bahwa hak asasi manusia pada saat perang tidak dihargai. Maka dibentuklah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948 yang disahkan oleh PBB di Paris, Prancis.¹⁸

Pembentukan Deklarasi HAM Universal 1948 ini diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat internasional mengenai banyaknya pelanggaran HAM dalam Perang Dunia II. Tentunya sangat diharapkan dengan dibentuknya deklarasi tersebut tidak ada pelanggaran kembali atas hak asasi setiap umat manusia.

Indonesia sudah membentuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan lebih lanjut mengenai implikasi Perang Dunia II telah sampai di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Penjahat Perang dijalankan menggunakan sistem pertanggungjawaban secara individu. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo menetapkan pertanggungjawaban pidana individu untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran perang lainnya. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo juga menghapuskan pembelaan berdasarkan perintah atasan, dan kekebalan atas dasar tindakan negara atau impunitas. Dengan demikian kepala negara pun tunduk pada pertanggungjawaban pidana individu. Bentuk *punishment* yang diberikan baik Pengadilan Nuremberg dan Tokyo terdiri dari penjatuhan hukuman mati (dengan cara digantung), penjatuhan hukuman seumur hidup, penjatuhan hukuman penjara berkisar 10 tahun hingga 20 tahun.
2. Pembentukan *International Criminal Court* (ICC) merupakan produk IMT Nuremberg dan Tokyo. IMT Nuremberg dan Tokyo menjadi salah satu loncatan bagi dunia Internasional dalam pembentukan ICC tersebut. Walaupun pada akhirnya keberadaan ICC terkesan

¹⁶ Komisi Kejahatan Perang PBB, *History Of United Nations War Crimes Commission And The Development Of The Laws Of War 192-93* (1948) dalam buku Steven Ratner dan Jason Abrams.

¹⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 216

¹⁸ <http://kelasphamb.blogspot.com/2011/02/deklarasi-universal-ham-1948.html?m=1>

hanya menjadi pelengkap saja dalam hukum internasional. Terbukti bahwa tidak semua negara pada saat ini yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Tak hanya itu, Perang Dunia II melalui IMT Nuremberg dan Tokyo meletakkan dasar untuk elaborasi lebih lanjut terhadap hukum internasional tentang pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Sejak berakhirnya kedua IMT, individu mulai diakui perkembangannya sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional. IMT Nuremberg ternyata juga merupakan sebuah batu loncatan bagi perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Perkembangannya di Indonesia terbukti dengan dibentuknya Undang-Undang tentang HAM serta Pengadilan HAM.

B. Saran

1. Tidak dapat dipungkiri pertanggungjawaban penjahat perang tidak sepenuhnya dapat mengganti kerugian jiwa maupun materil. Dari penelitian ini maka penulis menyarankan bahwa perang bukanlah suatu solusi terbaik bagi negara-negara yang sementara mengalami konflik. Karena dengan dilakukannya perang itu hanya akan membawa penderitaan bagi umat manusia terlebih khusus warga sipil. Akan lebih efektif jika penyelesaian konflik dilakukan melalui hubungan diplomatik. Tetapi dengan ketentuan harus ada itikad baik dari masing-masing pihak yang berkonflik agar hasil dari persetujuan dapat dicapai dengan baik.
2. Perlunya negara-negara yang pada saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk dapat meratifikasi Statuta tersebut termasuk Indonesia. Agar tercapainya tujuan dari pembentukan *International*

Criminal Court dan keberadaan ICC tidak sekedar pelengkap bagi dunia Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AK, Syahmin, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: CV Armico, 1985
- Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Delegasi ICRC Jakarta, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Delegasi ICRC Jakarta, 2004.
- Diantha, I Made Pasek, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: CV.YramaWidya, 2006
- Ratner, Steven dan Jason Abrams, *Melampaui Warisan Nuremberg Pertanggungjawaban Untuk Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: ELSAM, 2008
- Shaw, Malcolm N QS, *Hukum Internasional* (Delta Sri Widowatie, Penerjemah), Bandung: Nusa Media, 2013
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, (diterjemahkan oleh: Bambang IrianaDjajaatmadja), Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Subiakto, Ari, *Kronik Perang Dunia II 1939-1945*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2015
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2006
- ##### B. JURNAL, SKRIPSI, DISERTASI
- Brownlie, Ian, *Principle of International Law*, Oxford Univ, Press:Oxford, 1997
- JoAnne Wemmers, Jurnal, *Reparation, Decolonization And International Law:*

- The Healing Role Of Reparation*,
(Cambridge: Harvard University)
MeryEnjelicaStephanyGumenggilung,
“*Pertanggungjawaban Atas Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Perang
Berdasarkan Perspektif Hukum
Humaniter Internasional*”, Fakultas
Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana, Surakarta, 2016
- Natalia Lana Lengkong, Disertasi: “*Konsep
Tanggung Jawab Negara Dalam
Penyelesaian Konflik Bersenjata
Internal Melalui Pengadilan Hybrid
Menurut Perspektif Hukum
Internasional Dan Prakteknya di
Beberapa Negara*”, (Bandung: UNPAD,
2014)
- Suwardi Martowiyono, *Asas Pelengkap Statuta
Roma 1998 Tentang Pengadilan Pidana
Internasional*, 2001

C. INTERNET

- http://www.aspect.web.id/id3/874-771/Nuremberg_126863_aspect.html
<https://www.boombastis.com/kejahatan-perang-jepang/77511>
http://kbbi.web.id/tanggung_jawab.html
<http://kelasphamb.blogspot.com/2011/02/deklarasi-universal-ham-1948.html?m=1>
<https://www.kompasiana.com/dicoretpebri.blogspot.com/55fd63194223bddf1cec389c/kabut-asap-dan-pertanggungjawaban-negara-dalam-hukum-internasional>
http://rambut.undarma.web.id/id3/2823-2717/Kejahatan-Perang_37825_rambut-undarma.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Versailles

D. DOKUMEN

- Charter of the International Military Tribunal For The Far East* 1946
Resolusi 56/83 Tahun 2001 (draft articles on *Responsibility Of States For International Wrongful Acts*, 2001)
Statuta Roma 1998
Treaty of London/London Agreement
https://www.researchgate.net/publication/324844524_Tanggung_Jawab_Negara_Dalam_Penyelesaian_Konflik_Bersenjata_Internal_Melalui_Pengadilan_Hybrid_Menurut_Perspektif_Hukum_Internasional

urut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional